

*Subsidized Fertilizer Policy in Indonesia: Legal Framework, Implementation Issues, and Reform Strategies*

**Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Indonesia: Kerangka Hukum, Permasalahan Implementasi, dan Strategi Reformasi**

Citra Nasir

Universitas Mega Buana, Palopo, Indonesia

✉ citranasir23@gmail.com

Received: 2025-06-09

Revised: 2025-08-23

Accepted: 2025-08-23

**ABSTRACT**

*This research aims to find out and analyze the challenges in implementing the subsidized fertilizer policy in Indonesia so that it still causes problems. Using normative-empirical legal research methods that examine the implementation of positive legal provisions with the aim of determining their impact on the implementation of policies and information in the distribution of subsidized fertilizer. The results of the research show that the objectives of the subsidized fertilizer policy are considered not yet clear and on target due to data collection problems and the criteria for farmers receiving subsidized fertilizer are not yet clear and on target. Then distribution often raises issues of not being on target, lacking steps. So what the government must pay attention to is that agricultural workers must be guaranteed to receive fertilizer subsidies together with land owners (who also work), increase farmer empowerment and strengthen supervision and enforcement. However, the aim of the subsidized fertilizer policy is to ensure economic development in the agricultural sector that is more innovative and adaptive to technological advances so that the distribution of subsidized fertilizer is right on target according to the provisions and is able to improve the welfare of farmers receiving subsidies.*

**Keywords:** *implementation, policy, subsidized fertilizer*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tantangan dalam penerapan kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia sehingga masih menimbulkan permasalahan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif yang bertujuan untuk mengetahui dampaknya terhadap penerapan kebijakan dan informasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat sasaran yang diakibatkan permasalahan pendataan dan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang belum jelas dan tepat sasaran. Kemudian penyaluran yang kerap menimbulkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langkah. Sehingga yang harus menjadi perhatian pemerintah yakni buruh tani harus dijamin untuk memperoleh subsidi pupuk bersama pemilik lahan (yang juga menggarap), peningkatan pemberdayaan petani dan menguatkan pengawasan dan penindakan. Bagaimanapun tujuan kebijakan pupuk bersubsidi untuk memastikan pembangunan



ekonomi di sektor pertanian yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi sehingga penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani penerima subsidi.

**Kata kunci:** penerapan kebijakan, pupuk bersubsidi

## PENDAHULUAN

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian yang bertujuan untuk meringankan beban petani dan manfaat lainnya yakni pemupukan berimbang dengan harga terjangkau, sehingga produksi dan produktivitas meningkat. Kebijakan ini dimulai sejak tahun 1969 dan terus berkembang sampai saat ini tetapi sempat diberhentikan dari tahun 1998-2002 dan pada tahun 2003 dilanjutkan kembali yang terus mengalami perbaikan dalam mekanisme pendataan, penyaluran dan penebusannya.

Pelaksanaan kebijakan ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, dari beberapa sumber yang penulis dapatkan bahwa permasalahan pokoknya yakni kebijakan program pupuk bersubsidi dan yang utama adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran sehingga petani yang seharusnya berhak menerima pupuk subsidi justru tidak mendapatkannya, dan juga terdapat oknum yang memanfaatkan celah itu untuk mengambil keuntungan.

Kemudian, adanya degradasi lahan pertanian serta untuk melakukan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, diperlukan penyesuaian pengaturan penyaluran pupuk bersubsidi terkait jenis, peruntukan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi sehingga setelah adanya perubahan untuk menyelenggarakan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (PERMENTAN No. 1/2024) diharapkan mampu menjadi solusi.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Sektor Pertanian (PERMENTAN No. 28/2020) tidak mengatur secara tegas terkait biaya atas kegiatan apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan kepada subsidi. Untuk itu, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan diskusi dengan entitas dan konfirmasi ke Kementerian Pertanian terkait pemeriksaan subsidi pupuk yang akan dilakukannya, dikarenakan kebijakan subsidi pupuk merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu petani sedangkan pupuk merupakan salah satu komponen usaha tani.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Warta pemeriksa digital, 2025, Kendala dan Tantangan Pemeriksaan Subsidi Pupuk, <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=40605>, diakses 11 Januari 2025.

Agar mengurangi permasalahan yang timbul dalam program pupuk bersubsidi salah satu solusi yang dilakukan adalah program digitalisasi misalnya aplikasi Rekan yang dirancang untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi berjalan optimal yang memungkinkan penebusan pupuk subsidi dari kios ke petani dilakukan dengan akurat sehingga pupuk subsidi dapat disalurkan tepat kepada petani yang berhak menerimanya dan meningkatkan pengawasan pupuk subsidi. Pada tahun 2023 program digitalisasi menunjukkan telah memberikan dampak positif dalam penyaluran pupuk subsidi dengan berhasil menyalurkan 9,01 juta ton pupuk subsidi melalui 1.013 distributor. Namun, transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan, disamping perlunya adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan pupuk dan petani.

Dengan demikian, kebijakan subsidi pupuk ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam membantu petani. Bagaimanapun, pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidng pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang<sup>2</sup>. Di sisi lain, diperlukan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang memang didesain untuk membantu petani agar tetap mampu memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau. Untuk itu, sangat penting mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, agar mampu mendorong optimalisasi hasil pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi yang bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, Penelitian ini bukan hanya mengkaji mengenai kebijakan terkait program pupuk bersubsidi oleh pemerintah kepada masyarakat namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi dalam implementasinya dikarenakan kebijakan subsidi pupuk merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu petani sedangkan pupuk merupakan salah satu komponen usaha tani.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>2</sup> Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 28.2/ Kpts/SR.340/05/2022 Tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

Kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan petani terhadap pupuk. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi maka petani harus tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK), memiliki Kartu Tanda Penduduk dan mengisi formulir penebusan pupuk bersubsidi. Kelompok tani kemudian mendaftar ke program simultan dan menyusun RDKK tani dan jika memenuhi syarat, penebusan dilakukan di kios distribution/pengecer resmi pupuk bersubsidi yang telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari kios pengecer kepada Petani dilakukan melalui penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan kartu penduduk atau kartu tani yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Penggunaan kartu tanda penduduk dilakukan melalui mesin Electronic Data Capture dan/atau aplikasi digital Kartu Tani dalam penebusan Pupuk Bersubsidi. Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.<sup>3</sup> Kemudian perlu adanya verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh tim verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran. Adapun tim verifikasi dan validasi kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.<sup>4</sup>

Penerapan kebijakan pupuk bersubsidi menjadi penting dikarenakan belum berhasil meningkatkan sasaran produksi komoditas pangan pokok seperti beras yang merupakan persoalan yang sudah menjadi sorotan publik dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan jumlah anggaran yang tercatat sebagai yang terbesar untuk anggaran subsidi non-energi tetapi tidak ada dampak terhadap kenaikan produksi pertanian sehingga perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan program pupuk bersubsidi secara menyeluruh. Berdasarkan penelusuran penulis dalam penetapan pupuk bersubsidi ada beberapa hal yang penting antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan anggaran

Ketersediaan anggaran menjadi hal yang penting dalam penetapan pupuk bersubsidi dikarenakan penetapannya setelah penetapan jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 mencantumkan rencana anggaran subsidi pupuk secara bertahap, dari Rp26,60 triliun pada 2020, menjadi Rp23,10 triliun pada 2021 dan Rp26,7 triliun pada 2024. Besaran rancangan anggaran

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 10 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

<sup>4</sup> Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

tersebut, tergambar ada penurunan tajam jika dibanding realisasi anggaran subsidi pupuk pada periode 2015-2020 yang sebesar rerata per tahun Rp29,45 triliun<sup>5</sup>.

Menurut Anih Sri Suryani<sup>6</sup>, Anggaran subsidi pupuk di Indonesia fluktuatif. Pada tahun 2012, anggarannya sebesar Rp13,96 triliun untuk 8,81 juta ton pupuk. Meningkat menjadi sebesar Rp34,24 triliun pada tahun 2020 untuk 10,52 juta ton pupuk. Di tahun 2021 anggaran subsidi pupuk kembali turun menjadi Rp29,06 triliun. Demikian juga di tahun 2022, anggaran subsidi pupuk kembali turun menjadi sebesar Rp25,28 triliun. Anggaran subsidi pupuk kembali naik cukup signifikan pada tahun 2024, yaitu menjadi Rp54 triliun untuk alokasi pupuk 9,55 juta ton.

Bagaimanapun adanya pengurangan subsidi pupuk akan berdampak terhadap kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan nasional dikarenakan pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peran penting bagi produktivitas pertanian. Apabila subsidi pupuk dikurangi dan menyebabkan harga eceran meningkat tentu akan berimbas pada penurunan keuntungan petani.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 28.2/Kpts/SR.340/05/2022 Tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida maka harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi dipatok masing-masing senilai Rp2.250,00 per kg untuk pupuk urea, Rp2.300,00 per kg untuk pupuk NPK, dan Rp3.300,00 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao. Sedangkan Permentan No. 1/2024 menyebutkan bahwa Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri yang terdiri dari pupuk organik dan pupuk an-organik yang terdiri atas: a) Urea dan b) Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK). Adapun yang memproduksi dan menyelurkan oleh Holding BUMN<sup>7</sup> sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (6) PERMENTAN menyebutkan bahwa apabila anggaran subsidi pupuk masih tersedia setelah dialokasikan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi yang mana masih dibutuhkan jenis pupuk lain untuk peningkatan kebutuhan produksi maka penyediaan Pupuk Bersubsidi dapat dialokasikan terhadap jenis pupuk lainnya.

---

<sup>5</sup> Yeka Hendra Fatika, "Temuan dan Saran Ombudsman Untuk Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi", <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-temuan-dan-saran-ombudsman-untuk-perbaikan-tata-kelola-pupuk-bersubsidi>, diakses 11 Januari 2025.

<sup>6</sup> Anih Sri Suryani, "Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan Pupuk Bersubsidi" [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Mei-2024-236.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Mei-2024-236.pdf), diakses 25 Januari 2025.

<sup>7</sup> Holding Badan Usaha Milik Negara Pupuk yang selanjutnya disebut Holding BUMN Pupuk adalah badan usaha milik negara berbentuk persero yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian)

## 2. Luas lahan dan Komoditas

Dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi maka luas lahan berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi sedangkan komoditas dengan pupuk bersubsidi. Adapun peruntukkan pupuk bersubsidi dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam sedangkan komoditasnya bagi Petani yang melakukan usaha tani subsector antara lain:

- a) Usaha tani subsektor tanaman pangan terdiri atas: a) padi; b) jagung; dan c) kedelai.
- b) Usaha tani subsektor hortikultura terdiri atas: a) cabai; b) bawang merah; dan c) bawang putih.
- c) Usaha tani subsektor perkebunan terdiri atas: a) tebu rakyat; c) kakao; dan c) kopi.

Sehubungan dengan luas lahan dengan timbulnya masalah keterbatasan anggaran maka dalam rangka menempatkan Kebijakan Pupuk Bersubsidi sebagai instrumen dalam perlindungan petani, menjaga keberlanjutan sistem budidaya dan instrumen dalam peningkatan produksi pertanian beradarkan Pasal 21 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Pasal 69 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Maka Ombudsman Republik Indonesia memberikan opsi kepada Kementrian Pertanian dalam Perbaikan Kriteria Petani Penerima Pupuk Bersubsidi dengan opsi sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a) Pupuk Bersubsidi alokasinya diberikan 100% kepada Petani tanaman pangan dan hortikultura sesuai kebutuhan lahannya dengan luas lahan garapan di bawah 0,1hektar;
- b) Pupuk Bersubsidi alokasinya diberikan 100% hanya kepada Petani dengan komoditas tertentu sesuai kebutuhan lahannya dengan luas lahan garapan di bawah 0,5 hektar untuk tanaman padi dan jagung;
- c) Pupuk Bersubsidi alokasinya diberikan kepada Petani dengan luas lahan garapan di bawah 1 hektar dengan komoditas strategis dan rasio realisasi dengan kebutuhan pupuk minimal 60%.

Sehingga opsi tersebut bisa menjadi solusi bagi pemerintah dalam membenahan dalam kebijakan selanjutnya.

## 3. Database petani di SIMLUHTAN

SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama. Seluruh data tersebut dapat dikelola dengan perangkat lunak ini, sehingga laporan, rekapitulasi dan distribusi menurut Satuan Administrasi Pangkal baik di Provinsi, Kabupaten,

---

<sup>8</sup> Ombudsman RI, "Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi : 5 (Lima) Potensi Maladministrasi dan Upaya Perbaikannya", [https://ombudsman.go.id/produk/lihat/654/SUB\\_LI\\_5a1ea99397156\\_file\\_20211203\\_171112.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/654/SUB_LI_5a1ea99397156_file_20211203_171112.pdf), diakses 23 Januari 2024.

dan Kecamatan dapat dimonitor dengan baik perkembangannya. Setelah adanya Permentan No. 1/2024 maka SIMLUHTAN memiliki pengaruh dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi yang terdiri atas:

a) Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat

Penetapan alokasi ini dilakukan setelah penetapan volume yang diputuskan dalam rapat tingkat menteri terkait yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk selanjutnya ditetapkan anggaran subsidi Pupuk. Alokasinya ditetapkan berdasarkan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) dan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kemudian dilakukan dengan mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B dane- RDKK yang bersumber dari SIMLUHTAN. Kemudian perlu diperhatikan bahwa Alokasi Pupuk Bersubsidi dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk dan provinsi yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

b) Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi

Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi dilakukan setelah alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat ditetapkan, yang ditetapkan berdasarkan e-RDKK dan rincian alokasi Pupuk Bersubsidi provinsi. Kemudian dilakukan dengan mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B di kabupaten/kota dalam provinsi dan e-RDKK yang bersumber dari SIMLUHTAN.

c) Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten atau Kota.

Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan yang alokasinya ditetapkan berdasarkan e-RDKK yang bersumber dari SIMLUHTAN dan rincian alokasi Pupuk Bersubsidi kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan gubernur paling lambat bulan Desember pada tahun sebelumnya. Alokasi Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis Pupuk Bersubsidi, dan jumlah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota paling lambat bulan Desember pada tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan alokasi pupuk bersubsidi maka pemerintah membuat suatu kebijakan yakni program kartu tani yang merupakan sebuah kartu yang dirancang khusus untuk melakukan alokasi pupuk subsidi kepada kaum petani yang dimulai di Pulau Jawa pada 2018 yang penerbitannya bekerjasama dengan Bank BRI untuk Banten, Yogyakarta, dan Jawa Tengah, Bank Mandiri di Jawa Barat, dan Bank BNI untuk Jawa Timur. Selanjutnya diterapkan ke 10 provinsi di luar Jawa yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Kebijakan pupuk bersubsidi sukses apabila sudah dapat disalurkan kepada petani tetapi kondisi tata kelola pupuk bersubsidi masih belum maksimal. Menurut Ombudsman Republik Indonesia Permasalahan pupuk bersubsidi telah menjadi perhatian yang sorotannya adalah tata kelola Program Pupuk Bersubsidi yang tertuang dalam laporan Kajian Sistemik Ombudsman RI tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Tata Kelola Pupuk Bersubsidi pada bulan April Tahun 2021. Selain itu, permasalahan pupuk bersubsidi juga disebabkan konflik Rusia dengan Ukraina yang menyebabkan tingginya harga pupuk, padahal kebutuhan pupuk (NPK) di Indonesia 13,5 juta ton sedangkan yang dipenuhi baru 3,5 juta ton.

Dengan demikian, problematiknya adalah masalah efektifitas, baik dalam hal penyaluran maupun hasil produksinya dikarenakan sasaran pokok kebijakan pupuk bersubsidi diletakkan sebagai instrumen dalam peningkatan produksi komoditas pertanian. Menurut saya berdasarkan simpulan dari beberapa temuan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa permasalahan program pupuk bersubsidi antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat tujuan

Apabila tujuan dari pupuk bersubsidi untuk meringankan beban petani dan bermanfaat untuk pemupukan berimbang dengan harga terjangkau agar produksi dan produktivitas meningkat maka seharusnya pemerintah daerah berdasarkan kewengannya dapat membuat suatu perencanaan dalam perlindungan dan pemberdayaan petani melalui strategi dan kebijakan yang mendukung misalnya sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim serta pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.

Bagaimanapun pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya dibandingkan kebijakan pemerintah pusat yang apabila diteapkan hanya secara umum. Misalnya wacana mengubah skema subsidi menjadi langsung melalui kartu tani yang disinkronkan dengan pembayaran elektronik sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dalam pengawasannya mudah tetapi tidak semua daerah mampu merealisasikan contohnya di daerah saya padahal sudah di bagikan.

Selain itu, perlu diketahui bahwa mekanisme alokasi subsidi dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan membayar selisih antara Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang terjual kepada pelaksana subsidi pupuk yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company yang berdasarkan Pasal 14 Permentan No. 10/2022 maka Pengencer wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai HET yang ditetapkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikordinasikan oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian. Harga Eceran Tertinggi adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV

Sedangkan, Permentan No. 28 Tahun 2020 tidak mengatur secara tegas terkait biaya atas kegiatan apasaja yang dapat dan tidak dapat dibebankan kepada subsidi. Atas permasalahan ini, BPK melakukan diskusi dengan entitas dan konfirmasi ke Kementan sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan subsidi pupuk. Hal ini dilakukan karena kebijakan subsidi pupuk merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu petani. Sementara pupuk merupakan salah satu komponen usaha tani, sehingga dengan adanya subsidi pupuk, petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan dan dengan harga yang terjangkau sesuai HET yang ditetapkan.

Kemudian dalam Permentan No. 1/2024 dalam alokasi pupuk bersubsidi yang rincian berdasarkan sebaran bulanan dihilangkan sehingga tidak dimungkinkan lagi dibuat kebijakan seperti Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 45.11/KPTS/RC.210/B/11/ 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2023, sehingga segera perlu ada perubahan terhadap regulasi terkait pupuk bersubsidi agar dalam penerapannya tidak terjadi bertentangan dikarenakan sebaran bulan berkaitan dengan verifikasi dan validasi dokumen berupa laporan bulanan pengencer sebagaimana lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sektorsektoranian, diperalukan untuk memastikan stok sehingga kesesuaian ini sangat penting.

Selain itu, dengan diterbitkannya Kartu Tani dengan harapan Pemerintah dapat memantau penyerapan pupuk bersubsidi dengan cepat dimana Pemerintah dapat segera mengambil kebijakan dengan cepat dan tepat. Namun, berdasarkan penelitian Wira Abdillah Bintang<sup>9</sup> maka implementasi Program Kartu tani memiliki berbagai kendala diantaranya ialah kurangnya tingkat pemahaman petani akan kebijakan, adanya ketidaksinkronan peraturan, terdapat mesin EDC yang belum aktif serta sinyal yang belum memadai, masih banyaknya kartu tani yang belum aktif, tidak adanya inject kuota dari pihak BNI dan tidak adanya anggaran khusus dalam pelaksanaan Program Kartu Tani. Implementasi kebijakan Program Kartu Tani dalam memenuhi keterjangkauan pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi belum berhasil hingga mengalami pemberhentian.

2. Permasalahan Pendataan dan Kriteria Petani Penerima Pupuk Bersubsidi yang Belum Jelas dan Tepat Sasaran

---

<sup>9</sup> Wira Abdillah Bintang, "Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani dalam Memenuhi Keterjangkauan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara", [http://eprints.ipdn.ac.id/18025/1/WIRA%20ABDILLAH%20BINTANG\\_B5\\_IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20PROGRAM%20KARTU%20TANI%20DALAM%20MEMENUHI%20KETERJANGKAUAN%20PUPUK%20BERSUBSIDI%20DI%20KABUPATEN%20DAIRI%20PROVINSI%20SUMATERA%20UTARA.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/18025/1/WIRA%20ABDILLAH%20BINTANG_B5_IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20PROGRAM%20KARTU%20TANI%20DALAM%20MEMENUHI%20KETERJANGKAUAN%20PUPUK%20BERSUBSIDI%20DI%20KABUPATEN%20DAIRI%20PROVINSI%20SUMATERA%20UTARA.pdf), diakses 7 Februari 2025.

Pemerintah harus segera merealisasikan suatu kebijakan agar permasalahan ini segera teratasi dikarenakan pendataan petani penerima pupuk bersubsidi dilakukan setiap tahun dengan proses yang lama dan berujung dengan ketidakakuratan pendataan. Bagaimanapun dalam Pasal 3 ayat (5) dan (6) Permentan No. 1/2024 menyebutkan bahwa Petani harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) yang akan dapat dievaluasi 4 (empat) bulan sekali pada tahun berjalan. Namun, sampai saat ini pendataan belum bisa akurat. Jika dibiarkan terus menerus maka menyebabkan kondisi adanya potensi maladministrasi dalam proses pendataan yang berakibat pada buruknya perencanaan dan kisruhnya penyaluran pupuk bersubsidi.

Adapun di daerah saya misalnya pendataan petani untuk komoditas padi dalam e-RDKK yakni apabila terdapat anggota kelompok tani yang lahannya terdaftar digarap oleh petani lain, meninggal dunia ataupun tidak lagi tinggal di desa tersebut maka terkadang sudah tidak ada dalam daftar e-RDKK tanpa pemberitahuan kepada ketua kelompok tani begitupun adanya penambahan anggota. Meskipun, sebelum petani mulai menggarap lahan ada penyampain data kepada ketua kelompok tani tetapi jangka waktu memverifikasi masing-masing anggota kelompok tani belum dilaksanakan tetapi sudah diminta untuk di kembalikan sehingga seharusnya penyulu pertanian sebelum membuat daftar sebaiknya diskusi terlebih dahulu dengan ketua kelompok tani agar petani yang memang berhak untuk memperoleh pupuk bersubsidi mendapatkan haknya. Selain itu, sudah di sampaikan bahwa data ini keliru tetapi masih terjadi lagi di penyampaian untuk musim tanam berikutnya.

Penentuan kriteria dan syarat petani penerima Pupuk Bersubsidi saat ini tidak diturunkan dari rujukan Undang Undang yang mengatur secara langsung Pupuk Bersubsidi yaitu UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, serta UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain itu, dalam Permentan No. 49/2020 yang didalamnya tidak dituangkan kriteria secara detail petani penerima pupuk bersubsidi yang tentu menjadi salah satu penyebab pendataan yang tidak kunjung menghadirkan data yang akurat dikarenakan ditemukan ketidakakuratan data petani penerima pupuk bersubsidi. Sehingga juga menyebabkan desain perencanaan anggaran yang tidak merata pada setiap dukungan program pupuk bersubsidi sehingga berdampak pada penyaluran pupuk bersubsidi. Menurut saya ini bisa berdampak pada pendataan calon petani penerima pupuk bersubsidi yang dapat menimbulkan kesewenangan dikarenakan perubahan data anggota kelompok tani dapat diubah tanpa perlu persetujuan dari kelompok tani yang bersangkutan sehingga seharusnya ada surat rekomendasi terlebih dahulu dari ketua kelompok tani sebelum adanya verifikasi dan validasi.

Kemudian berdasarkan temuan dalam Laporan Kajian Sistemik Ombudsman RI tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 perlu adanya reformasi kebijakan pupuk nasional secara fundamental. Pertama, perlu perbaikan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi dengan beberapa opsi misalnya pupuk bersubsidi alokasinya diberikan 100% kepada petani tanaman pangan dan hortikultura sesuai kebutuhan lahannya dengan luas lahan garapan di bawah 0,1 hektar. Kedua, akurasi pendataan petani penerima pupuk bersubsidi. Caranya adalah dengan melakukan pendataan penerima pupuk subsidi dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan evaluasi setiap tahun. Selain itu, dapat dilaksanakan penyusunan mekanisme pelibatan Aparatur Desa dalam pendataan, verifikasi dan validasi eRDKK Pupuk Bersubsidi. Ketiga, mengevaluasi mekanisme subsidi di semua tahapan. Sehingga dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Permentan No. 1/2024 dalam implementasinya menjadi salah satu solusi dari problematika pupuk bersubsidi.

3. Permasalahan penyaluran yang kerap memunculkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langka.

Penyaluran pupuk bersubsidi menjadi hal yang perlu diperhatikan, mengingat pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan sekaligus sebagai barang publik, sehingga dalam penyalurannya harus selaras dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang belum selaras dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik misalnya masih dijumpai petani yang di persulit dalam memperoleh pupuk bersubsidi sehingga segala perkara yang membuat rumit petani harus dihilangkan. Penyaluran pupuk bersubsidi yang seharusnya mudah diawasi tetapi penggunaan dan optimalisasi teknologi informasi misalnya penerapan kartu tani masih memerlukan utilisasi teknologi dengan keharusan proses integrasi data yang serba mudah. Kemudian harus mudah dipertanggungjawabkan dengan mendorong partisipasi publik untuk bersama-sama mengawasi dalam proses penyalurannya misalnya Musyawarah antara kelompok-kelompok tani dengan Penyuluh Pertanian di setiap desa sebagai instrumen dalam menetapkan RDKK.

Sehubungan belum optimalnya penggunaan kartu tani maka prinsip 6T terkait tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu belum tepat diakrenakan kartu kani dikeluarkan oleh Pemerintah guna mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi agar 6 tepat terpenuhi. Berdasarkan Laporan Penelitian dari Pusat Telaah dan Informasi Regional bersama dengan USAID pada tahun 2011 bertajuk “Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia” menyebutkan bahwa sebagian besar petani masih kesulitan mengakses program tersebut karena kondisi pupuk langka, harga pupuk di atas HET dan penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk. Namun, saya tidak setuju dengan wacana penghapusan kartu tani dan lebih baik dioptimalisasikan dengan penggunaan teknologi dan

penelitian yang menyeluruh terkait kendala dalam implementasinya sebelum dibuatkan regulasi yang tepat.

Kemudian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No.28.2/Kpts/SR.340/05/2022 Tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pengawasan, maka penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, saran harga, tempat, waktu dan mutu dalam peraturan presiden nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, maka diperlukan instrument untuk pelaksanaan pengawasan peyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga dengan adanya perubahan Pementan No. 10 tahun 2022 maka perlu ada penyesuain terkait dengan pengawasannya dikarenakan hal ini bisa menjadi kelemahan mengapa penyaluran pupuk bersubsidi kerap memunculkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langka.

Selain itu, belum ada peraturan perundnag-undnagan yang mengatur penindakan tegas terhadap penyimpangan atau pelanggaran terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meanisme pengawasannya dari tingkat pusat dampai dengan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dibuatkan laporan pemantaun yang menginformasikan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi, kondisi stok di Lini III dan IV dilengkapi dengan rencana kebutuhan selama 2 minggu, rencana pengadaan (kedatangan pupuk selanjutnya) dan permasalahan dan upaya pemecahan masalah, tetapi jika melihat dilapangan maka belum mampu mengatasi permasalahan dikarenakan dalam objek pengawasan pupuk bersubsidi penggunaan di tingkat petani misalnya dalam pengawasan permasalahan yang dihadapi petani maka seharusnya permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi sudah berkurang dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, perlunya penyesuain dengan Permentan No. 1/2024 dikarenakan objek pengawsan pupuk bersubsidi misalnya dalam penyediaan dan penyaluran pupuk di Lini I sampai dengan IV hanya berkaitan dengan administrasi sedangkan pendataan di e-RDKK belum maksimal. Seharusnya dengan adanya pengawasan di setiap lini bahkan sampai pada tingkat penggunaan petani maka keterlambata misalnya dalam penyaluran pupuk bersubsidi sudah teratasi dari laporan pengawasan yang ada. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini laporan dari hasil pengawsan dapat digunakan untuk menemukan solusi-solusi terbaik agar kebijakan misalnya ditahun 2022 dimana penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani yang dilapangan tidak terlakasna misalnya yang terjadi didaerah saya padahal kartu tani sudah di bagikan.

Terbatasnya akses bagi petani untuk memperoleh Pupuk Bersubsidi yang terjadi dikarenakan berdasarkan Kajian Sistemik Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi oleh

Ombudsman RI<sup>10</sup> yang Beberapa temuan yang mencerminkan ketidakefektifan penyaluran pupuk bersubsidi adalah Pertama, Petani yang terdapat dalam e-RDKK tidak mengetahui jatah alokasi Pupuk Bersubsidi yang diterimanya. Kedua, tidak efektifnya penggunaan Kartu Tani, hanya 8,79 % petani yang menggunakan kartu tani dalam penebusan Pupuk Bersubsidi. Dan bagi petani yang tidak punya Kartu Tani, diterapkan sejumlah prosedur yang dinilai rumit bagi petani. Ketiga, meskipun sudah diatur mekanisme penebusan Pupuk Bersubsidi oleh individu petani, namun faktanya, Sebagian besar Pupuk Bersubsidi ditebus secara kolektif. Keempat, masih adanya praktek penjualan Pupuk Bersubsidi di atas HET dan praktek Bundling dengan pupuk non subsidi. Kelima, tidak terdapat ketersediaan stok minimum pupuk bersubsidi di gudang distributor dan kios pengecer. Keenam, Rumitnya dokumen pelaporan yang perlu dipenuhi oleh Pengecer setiap bulan.

Sedangkan, Pendataan Petani penerima pupuk bersubsidi saat ini dilakukan setiap tahun dengan proses yang lama dan rumit dan berujung dengan tidak akuratnya data penerima pupuk bersubsidi dengan indikasi; Pertama, Tidak semua Petani tergabung sebagai anggota Kelompok Tani. Kedua, Tidak semua anggota Kelompok Tani terdaftar dalam e-RDKK. Ketiga, Tidak semua Petani yang terdaftar dalam e-RDKK mendapatkan pupuk bersubsidi. Keempat, Tidak semua NIK Petani teraktivasi oleh Dukcapil, hal ini mengakibatkan Petani tidak dapat menebus pupuk bersubsidi karena dianggap tidak dapat menunjukkan identitas diri. Kelima, Petani dengan luas lahan diatas 2 Ha ditemukan terdaftar dalam e-RDKK. Keenam, rekomendasi pemupukan belum akurat. Ketujuh, terbatasnya pelibatan aparatur pemerintah desa dalam penentuan Petani penerima Pupuk Bersubsidi

Permasalahan yang lain yakni transparansi proses penunjukan distributor dan pengecer resmi. Sehubungan dengan ini, di daerah saya terjadi karena jumlah pupuk yang ada pada kios tidak mencukupi untuk di bagi pada setiap anggota dalam kelompok tani sehingga biasanya yang dapat memperoleh pupuk bersubsidi adalah petani yang memiliki dan cepat ke kios untuk mengambil pupuk atau menunggu distribusi selanjutnya. Petani yang financialnya baik membeli pupuk nonsubsidi yang juga sulit ditemukan sehingga biasanya di daerah saya mengambil pupuk dari tengkulak yang membantu petani yang kurang financialnya tetapi berdampak pada pembelian hasil pertanian. Sedangkan berkaitan dengan transparansi penunjukan distributor atau pengecer resmi dari diskusi dengan petani mereka hampir tidak pernah mengetahui proses tersebut.

---

<sup>10</sup> Ombudsman RI, "Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi : 5 (Lima) Potensi Maladministrasi Dan Upaya Perbaikannya", [https://ombudsman.go.id/produk/lihat/654/SUB\\_LI\\_5a1ea99397156\\_file\\_20211203\\_171112.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/654/SUB_LI_5a1ea99397156_file_20211203_171112.pdf), diakses 23 Januari 2024.

Untuk itu, sangat penting untuk dilakukan penataan, termasuk melakukan digitalisasi, sosialisasi/komunikasi antara Kementan, Pupuk Indonesia, Himbara dan kios/petani calon penerima pupuk subsidi. Tujuannya untuk memastikan pembangunan ekonomi di sektor pertanian yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi, sehingga penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani penerima subsidi, juga membangun tata kelola pupuk secara prudent.

Menurut Bapak Bambang Wisnubroto<sup>11</sup> bahwa tujuan kebijakan subsidi pupuk saat ini mengacu pada Perpres Nomor 77 Tahun 2005 juncto Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan yang menyebutkan bahwa pupuk merupakan komoditas penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan mengamanatkan Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang didalamnya mengatur pengawasan pupuk bersubsidi. Penyempurnaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan mengakomodir sistem digital dalam hal penyaluran maupun pelaporan serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Diharapkan dengan pemahaman yang sama terhadap Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, maka para aparatur pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota baik dinas teknis terkait maupun aparat pengawasan se-Jawa Tengah dan juga para pelaku usaha dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif, sehingga dapat mendukung peningkatan produksi pangan nasional.

Sehubungan dengan permasalahan ini, perlu ada upaya pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi dengan cara meningkatkan kemampuan dan pelayanan distributor melalui pendampingan dan sosialisasi terlebih dahulu serta yang paling penting adalah bekerjasama dengan polri untuk menjatuhkan sanksi kepada distributor yang melakukan penyimpangan. Untuk itu, menurut saya yang harus menjadi perhatian pemerintah antara lain:

1. Buruh tani harus dijamin untuk memperoleh subsidi pupuk bersama Pemilik Lahan (yang juga Menggarap).

Pemerintahan daerah melalui penyeluluh pertanian harus selalu melakukan sosialisasi dengan para kelompok tani agar selalu update terkait lahan-lahan pertanian yang terdapat dalam e-RDKK. Apabila terjadi pengalihan pengolahan lahan agar saat pengambilan pupuk

---

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, "Diseminasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Solo", <https://ditjenpdn.kemendag.go.id/berita/diseminasi-kebijakan-distribusi-pupuk-bersubsidi-di-solo>, diakses 9 Februari 2025.

bersubsidi tidak terjadi pihak yang menggarap tidak lagi bermasalah sehubungan dengan administrasi dikarenakan nama yang terdapat berbeda sehingga kios pupuk bersubsidi tidak memberikan pupuk bersubsidi yang akan menimbulkan penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran dan kemungkinan terjadinya penggelapan terhadap pupuk bersubsidi.

Selain itu, optimalisasi penggunaan kartu tani bisa menjadikan solusi dikarenakan bertujuan agar pupuk yang disubsidi pemerintah bisa sampai kepada para petani dan memperoleh jatah pupuk bersubsidi sesuai dengan luas lahan garapannya. Adapun manfaatnya antara lain:<sup>12</sup> sebagai alat transaksi berupa kartu elektronik berisi data petani penerima bantuan subsidi Pemerintah, sebagai alat pemerintah untuk memonitor penyaluran dan distribusi pupuk dan bibit atau benih, digunakan untuk mendapatkan fasilitas bibit, sebagai tabungan Rekening di bank, mendapatkan kesempatan fasilitas Kredit Usaha Rakyat Petani, pengumpulan dan penjualan hasil panen di Lumbung Desa. Sehingga masalah terkait biaya bagi petani yang tidak memiliki biaya bisa terbantu dengan adanya kesempatan mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat petani yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

## 2. Peningkatan Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan lembaga pertanian.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka perlindungan dan pemberdayaan pertanian salah satu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan yang memuat strategi dan kebijakan. Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional, daerah, pertanian, anggaran pendapatan dan belanja Negara dan daerah.

Sehubungan dengan pemberdayaan petani maka peran pemerintah daerah sangat penting sehingga membuat strategi dan kebijakan berdasarkan kewenangannya harus memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dan juga mempertimbangkan keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat dan person serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah dan

---

<sup>12</sup> Dinas Pertanian Denpasar, "Layanan Kartu Tani Terlindungi Asuransi", <https://www.pertanian.denpasar.go.id/berita/layanan-kartu-tani-terlindungi-asuransi>, diakses 23 Januari 2025.

pemerintah daerah. Sehingga perlu juga mendorong keterlibatan Organisasi Petani ataupun Koperasi Petani dalam Penentuan Kebijakan sehingga implementasinya tepat sasaran.

### 3. Menguatkan Pengawasan dan Penindakan

Salah satu yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program digitalisasi dikarenakan terdapat manfaat misalnya iRubers. Adapun manfaat dari program digitalisasi penyaluran pupuk bersubsidi dikutip dari beberapa penelitian antara lain: a) penyuluhan tepat sasaran, b) pengawasan efektif, c) peningkatan efisiensi, d) data yang akurat dan e) kemudahan akses.

Selain itu, dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian No. 28.2/Kpts/SR.340/05/2022 Tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang diharapkan mampu memberikan penguatan dikarenakan kios resmi pupuk bersubsidi hanya boleh menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan E-RDCK. Sedangkan untuk penindakan, apabila merujuk pada beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran dan sanksi maka penyaluran pupuk bersubsidi tidak ada. Adapun sanksi berkaitan dengan pupuk adalah pelanggaran dalam pendaftaran dan pengedaran pupuk yang tidak terdaftar yang termuat dalam kebijakan sebagai berikut:

- a) Peraturan Menteri pertanian No. 36/Permentan/SR/10/2017 tentang pendaftaran pupuk an-organik, pelanggaran dan sanksi yang di berikan pada pupuk an-organik,
- b) Peraturan Menteri Pertanian No. 1 tahun 20 19 tentang pendaftaran pupuk organik pupuk hayati dan pemebnah tanah, pelanggaran dan sanksi yang diberikan pada pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah,
- c) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan, pelanggaran dan sanksi administrative maupun sanksi pidana yang diberikan pada peredaran pupuk.

Kemudian perlu adanya sosialisasi kepada petani mengenai kontak pelayanan masyarakat yang termuat dalam BAB V (H) Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 28.2/Kpts/SR.340/05/2022 Tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Bagaimanapun layanan pengaduan untuk menampung pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan di dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk. Perlu adanya himbuan agar penyuluh pertanian memberitahukan bahwa ada tersedia layanan pengaduan pupuk dan pestisida melalui kontak telpon dan whatsapp ke nomor 081215335574, termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 28.2/Kpts/SR.340/05/2022 Tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang meskipun sudah dimuat dalam suatu regulasi tetapi bagi masyarakat tidak semua mengetahuinya apalagi petani, begitupun jika ada perubahan.

Berdasarkan problematikan implementasi pupuk bersubsidi maka pemerintah juga harus memperhatikan peredaran jumlah pupuk nonsubsidi karena tidak dapat dipungkiri bahwa hampir di setiap daerah terjadi keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi dan ketidakmampuan financial petani sehingga mengambil dari tengkulak. Kemudian, jika melihat kondisi di lapangan maka program Pupuk Bersubsidi difokuskan dalam penyediaan pupuk Urea dan NPK dengan mempertimbangkan efisiensi pemupukan karena kondisi lahan pertanian saat ini dan kandungan unsur hara makro esensial untuk peningkatan produksi tanaman yang optimal sehingga bertujuan untuk menyederhanakan rantai pasok dan penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih efisien.

Pemerintah saat ini sedang merancang peraturan presiden untuk mengatur tata penyaluran pupuk subsidi dan diharapkan dengan adanya perpres baru tersebut, pemerintah sekaligus memangkas 145 regulasi yang sebelumnya memperlambat penyaluran pupuk subsidi ke petani. Menurut Pertanian Amran Sulaiman<sup>13</sup>, menegaskan bahwa petani tidak boleh dipersulit untuk mengakses sarana dan prasarana seperti pupuk dan alsintan. Khusus untuk pupuk bersubsidi, Kementan telah mengambil upaya strategis untuk menyederhanakan alur pendistribusiannya. Adapun aturan pupuk sudah kami tanda tangani dan 1 Januari 2025 petani sudah bisa langsung gunakan dan optimistis berbagai program dan kebijakan tersebut dapat mendongkrak produksi padi nasional guna menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim dan konflik geopolitik, serta berharap semua pihak dapat memberikan andil terbaiknya serta saling bahu-membahu mewujudkan cita-cita swasembada pangan sebagaimana yang selalu di tekankan Presiden Prabowo kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan saling bersinergi.

Dengan demikian, kebutuhan petani akan pupuk sangatlah penting, bagaimanapun tujuan pupuk bersubsidi untuk memastikan pembangunan ekonomi di sektor pertanian melalui penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Apabila melihat daftar kebijakan ekonomi pada kuarta 1 tahun 2025 maka panen padi diharapkan terealisasi secara optimal yang bisa terpenuhi dengan adanya implementasi kebijakan pupuk bersubsidi yang penyalurannya tepat sasaran.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan subsidi pupuk merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu petani sedangkan pupuk merupakan salah satu komponen usaha tani yang dalam implementasinya masih di temukan permasalahan dikarenakan tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat sasaran yang diakibatkan permasalahan pendataan dan kriteria petani penerima pupuk

---

<sup>13</sup> Berita BSIP Serealia, "Per 1 Januari 2025, Pupuk Subsidi Sudah Siap Disalurkan", <https://serealia.bsip.pertanian.go.id/berita/per-1-januari-2025-pupuk-subsidi-sudah-siap-disalurkan>, diakses 11 Februari 2025.

bersubsidi yang belum jelas dan tepat sasaran, serta penyaluran yang kerap menimbulkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langkah. Sehingga sangat penting untuk dilakukan penataan, termasuk melakukan digitalisasi dan antara pihak yang terlibat dalam program pupuk bersubsidi. Kemudian, pemerintah dalam penerapan kebijakann pupuk bersubsidi memperhatikan yakni buruh tani harus dijamin untuk meperoleh subsidi pupuk bersama pemilik lahan (yang juga menggarap), peningkatan pemberdayaan petani dan menguatakan pengawasan dan penindakan. Bagaimanapun tujuan kebijakan pupuk bersubsidi untuk memastikan pembangunan ekonomi di sektor pertanian yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi sehingga penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani penerima subsidi. Pemerintah harus mulai melakukan penyuluhan terkait rancangan peraturan presiden untuk mengatur tata penyaluran pupuk subsidi, dikarenakan adanya perpres baru tersebut akan memangkas 145 regulasi yang sebelumnya memperlambat penyaluran pupuk subsidi ke petani sehingga perlu ada penelitian terkait dampaknya setelah diterapkan.

## REFERENSI

- Anih Sri Suryani, “Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan Pupuk Bersubsidi”, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Mei-2024-236.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Mei-2024-236.pdf), diakses 25 Januari 2025.
- Dinas Pertanian Denpasar, “Layanan Kartu Tani Terlindungi Asuransi”, <https://www.pertanian.denpasarkota.go.id/berita/layanan-kartu-taniterlindungi-asuransi>, diakses 23 Januari 2025.
- Dinas Pertanian Denpasar, “Layanan Kartu Tani Terlindungi Asuransi”, <https://www.pertanian.denpasarkota.go.id/berita/layanan-kartu-taniterlindungi-asuransi>, diakses 23 Januari 2025.
- Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, “Diseminasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Solo”, <https://ditjenpdn.kemendag.go.id/berita/diseminasi-kebijakan-distribusi-pupuk-bersubsidi-di-solo>, diakses 9 Februari 2025.
- Media Indonesia, “Permasalahan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penerapan Program”,<https://epaper.mediaindonesia.com/detail/permasalahan-penyaluran-pupuk-bersubsidi-dan-penerapan-program-digitalisasi>, diakses 11 Januari 2025.
- Ombudsman RI, “Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi : 5 (Lima) Potensi Maladministrasi Dan Upaya Perbaikannya”, [https://ombudsman.go.id/produk/lihat/654/SUB\\_LI\\_5a1ea99397156\\_file\\_20211203\\_171112.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/654/SUB_LI_5a1ea99397156_file_20211203_171112.pdf), diakses 23 Januari 2024.
- Warta pemeriksa digital, 2025, Kendala dan Tantangan Pemeriksaan Subsidi Pupuk, <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=40605>, diakses 11 Januari 2025.
- Wira Abdillah Bintang, “Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Dalam Memenuhi Keterjangkauan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara”, <http://epaper.mediaindonesia.com/detail/permasalahan-penyaluran-pupuk-bersubsidi-dan-penerapan-program-digitalisasi>

rints.ipdn.ac.id/18025/1/WIRA%20ABDIL  
LAH%20BINTANG\_B5\_IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20PROGRAM%20KA  
RTU%20TANI%20DALAM%20MEMENUHI%20KETERJANGKAUAN%20PUPUK  
%20BERSUBSIDI%20DI%20KABUPATEN%20DAIRI%20PROVINSI%20SUMATER  
A%20UTARA.pdf, diakses 7 Februari 2025.

Yeka Hendra Fatika, “Temuan dan Saran Ombudsman Untuk Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-temuan-dan-saran-ombudsman-untuk-perbaikan-tata-kelola-pupuk-bersubsidi>, diakses 11 Januari 2025.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Sektor Pertanian

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian No. 28.2/Kpts/SR.340/05/2022 Tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.